

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, dapat mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Garuda Indonesia pada tanggal 1 Maret 2019 sampai 1 September 2019 dimana PT. Garuda mengeluarkan kebijakan terkait penjualan tiket Middle East Asia (MEA) yang mewajibkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk membeli melalui kelima Wholesaler yang ditunjuk oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk Namun pada kebijakan tersebut melanggar ketentuan pada Undang-Undang Persaingan Usaha dimana kebijakan baru ini menyebabkan harga pembelian tiket jauh lebih mahal bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh karena itu Perhimpunan Pengusaha Biro Umrah dan Haji Indonesia (PERPUHI) melaporkan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
2. Tindakan diskriminasi hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai Market Power Oleh Karena itu PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tentunya memiliki Market Power yang sangat besar pada semua destinasi penerbangan, baik nasional maupun internasional. Pada Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 dimana Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah dari Jeddah dan Madinah. Atas pelanggaran tersebut, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk membayar denda administrasi sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak hanya itu, banyak sekali pihak yang terkena dampak negatif yaitu Konsumen, Biro serta Agen lain dan PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk itu sendiri.

B. Saran

Meskipun Indonesia telah mempunyai peraturan spesifik tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi masih ada kasus pelaku usaha yang melakukan Praktik Diskriminasi, yaitu pada Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020. Mencermati keadaan ini menuntut kita buat mencermati dan menata balik aktivitas usaha pada Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat guna menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan warga, dan yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

1. Saran Bagi Pemerintah

Untuk meminimalisir akibat negatif jika ada hambatan operasional penerbangan umrah, baik akibat material maupun immaterial pada kemudian hari, harus lebih diawasi oleh Kementerian Agama seperti halnya penyelenggaraan transportasi ibadah haji bukan hanya itu untuk terjaminnya persaingan usaha yang sehat hendaknya KPPU dan Pemerintah bekerja sama untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran persaingan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang sehat dengan mengintensifkan pengenalan kepada pelaku usaha.

2. Saran Bagi Pelaku Usaha

PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk supaya mekanisme Wholesaler yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha usahakan dilakukan secara terbuka, seperti membuka peluang bagi biro perjalanan dan agen perjalanan umrah lainnya untuk memasuki pasar.

3. Saran Bagi Konsumen

Bagi konsumen Jika mengalami kerugian akibat proses pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia lebih sulit membeli melalui Wholesaler dari pada langsung datang ke agen atau biro penjualan tiket umrah mampu melapor ke Platform PT. Garuda Indonesia sendiri atau kepada biro atau agen yang berhubungan dengan PT. Garuda Indonesia.